



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1960  
TENTANG  
BADAN MUATAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin dan dalam rangka memajukan perdagangan dan pelayaran luar negeri Indonesia usaha pengangkutan barang-barang ke dan dari luar negeri sejauhnya sebanyak-banyaknya diatur diselenggarakan dan/atau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pelayaran samudera nasional Indonesia sendiri;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu perusahaan negara yang khusus bertugas untuk menguasai dan menyalurkan pengangkutan barang-barang impor dan ekspor, disamping untuk mengusahakan terjadinya ruangan kapal-kapal laut untuk pengangkutan tersebut;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 10 Mei 1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Badan Muatan Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Pasal 1.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59. Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara didirikan suatu perusahaan negara dengan nama "Badan Muatan Indonesia", disingkat Badan Muatan.

**Pasal 2.**

Badan Muatan ini berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai cabang-cabangnya dilain-lain tempat baik didalam maupun diluar negeri jika dianggap perlu.

**Pasal 3.**

**Tugas dan wewenang.**

**(1) Badan Muatan mempunyai tugas dan wewenang:**

- a. untuk membukukan dan/atau melayani muatan yang akan diangkut ke dan/atau dari luar negeri serta menunjuk kapal dan/atau perusahaan pelayaran tertentu bagi tiap pengangkutan yang akan dilakukan dengan mengutamakan kapal-kapal dan/atau perusahaan pelayaran nasional Indonesia;
- b. untuk mengusahakan ruangan kapal laut yang diperlukan dengan jalan mencharter dan/atau memberi perantaraan pencharteran kapal-kapal dari luar negeri;
- c. untuk menetapkan dan mengatur segala pekerjaan yang perlu untuk menjamin dan memperlancar terlaksananya pengangkutan ke dan/atau dari luar negeri.

**(2) Badan ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Badan Muatan dapat mengadakan hubungan langsung baik secara tertulis maupun secara lisan, dengan pejabat-pejabat dan badan-badan Pemerintah baik sipil maupun militer, dengan lain badan-badan dan instansi-instansi resmi, setengah resmi dan partikelir, segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.

#### Pasal 4.

Badan Muatan dibiayai dari pendapatan uang komisi yang lazim dan syah diperoleh menurut ketentuan-ketentuan dan kebiasaan dalam dunia perdagangan dan pelayaran serta dari lain-lain sumber yang syah.

#### Pasal 5.

(1) Badan Muatan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan seorang Direktur Muda dan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan Laut.

(2) Direksi bertanggung-jawab kepada Menteri Perhubungan Laut.

#### Pasal 6.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan Laut.

#### Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 15 Mei 1960.

Agar ...